



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0146/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VII/2025

Tentang

AKREDITASI


**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNOLOGI BANK DARAH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB JOMBANG, JOMBANG**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Penghapusan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 265/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Diploma Tiga Teknologi Bank Darah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Jombang pada Tanggal 14 April 2025 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang No. 1174/STIKES-PEMKAB/JBG/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Pernyataan Penerimaan Pertamakali Mahasiswa Baru disampaikan bahwa program studi Diploma Tiga Teknologi Bank Darah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang menerima mahasiswa baru sejak tanggal 30 Juni 2025;
 4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3) disampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
 6. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 103;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
6. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0015/LAM-PTKes/Akr.PSB/Dip/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Teknologi Bank Darah, Pada Program Diploma Tiga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang;
7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 003/PP/04.2025 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA PSB/II/2025, tanggal 28 Februari 2025.
2. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
4. Keputusan Rapat Manajemen Lengkap tanggal 10 Maret 2025.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNOLOGI BANK DARAH SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB JOMBANG, JOMBANG.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNOLOGI BANK DARAH SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB JOMBANG, JOMBANG**
- STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK**
- Kedua : Terakreditasi peringkat Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Diploma Tiga Teknologi Bank Darah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Jombang diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Diploma Tiga Teknologi Bank Darah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Jombang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2025



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan